

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Noffian (2022:1) Sistem keuangan yang kuat dan stabil merupakan komponen penting bagi kemakmuran setiap negara, seperti yang ditunjukkan oleh Indonesia. Sistem moneter, sistem perbankan, dan sistem keuangan non-bank merupakan tiga komponen utama sistem keuangan Indonesia. Lembaga keuangan yang ada di Indonesia terdapat dua jenis, yaitu lembaga pembiayaan syariah dan lembaga pembiayaan konvensional. Namun saat ini pembiayaan syariah lebih banyak digunakan karena pembiayaan konvensional menggunakan sistem riba dalam transaksinya, yang digunakan dalam setiap transaksinya.

Menurut Mustofa *et al* (2022:2) Baitul Maal Wat Tamwil atau BMT merupakan salah satu jenis lembaga keuangan non bank di Indonesia yang berjalan berdasarkan prinsip syariah. Beroperasi berdasarkan prinsip syariah, BMT merupakan lembaga keuangan mikro dengan struktur hukum koperasi yang bertujuan memberikan dana kepada masyarakat usaha mikro dan kecil. Kegiatan operasional BMT memberikan dampak baik pada bidang sosial maupun ekonomi. Di bidang perekonomian, BMT berkontribusi terhadap pengembangan investasi dan kegiatan produktif yang meningkatkan taraf perekonomian dengan mendorong tabungan dan pembiayaan. BMT berkontribusi pada bidang sosial dengan menerima zakat, infaq, sedekah, dan sumbangan lainnya serta menyalurkannya seefisien mungkin dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan dan arahan masyarakat. Hal ini terjadi karena kinerja BMT yang terus meningkat sepanjang tahun dan pendekatan yang diterapkannya juga bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun berperan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah, banyak BMT yang masih menghadapi tantangan yang membatasi kemampuan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan kemampuan terbaiknya. Tantangan-tantangan ini mungkin datang dari dalam atau dari luar. Keterbatasan sumber pembiayaan dalam suatu lembaga BMT dan rendahnya pemahaman sumber daya manusia terhadap laporan keuangan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan contoh keterbatasan

internal. Sementara itu, kurangnya pengetahuan pemerintah dan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah ini menjadi kendala eksternal.

Menurut Akbar & Wulandari (2023:3) seiring berkembangnya lembaga keuangan syariah, munculah istilah akuntansi syariah yang menjadi penguat untuk mengatur keuangan-keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) merilis PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) no. 59 tanggal 1 Mei 2002 yang memuat pedoman dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah, serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Akuntansi Keuangan Syariah. Akuntansi syariah diperlukan sebagai acuan dan landasan yang mengikat secara hukum mengenai laporan keuangan perbankan syariah. Berikutnya adalah modifikasi PSAK 59, yaitu PSAK 101-106 Tahun 2007 yang mengatur akad syariah secara lebih rinci (PSAK 102 mengatur tentang akad murabahah) dan menggunakan PAPSII 2003 sebagai tolok ukur penilaian. PSAK No. 102 wajib diikuti oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dalam seluruh transaksi murabahah karena memberikan pedoman untuk mengidentifikasi, mengukur, mengungkapkan, dan menyajikan informasi keuangan. Karena pembiayaan melalui akad murabahah merupakan pilihan yang diinginkan konsumen dan kemungkinan besar akan digunakan, maka jual beli barang atau murabahah mendominasi perkembangan syariah.

Menurut Katman (2022:18) murabahah ialah transaksi yang melibatkan penjual dan pembeli menyepakati harga perolehan dan keuntungan (margin) sebelum produk apa pun dijual. Penjual secara eksplisit memberi tahu pembeli tentang harga pokok produk yang dijual serta keuntungan yang diharapkan diperoleh dalam transaksi murabahah, yang membedakannya dari penjualan lain yang kami lakukan. Akad murabahah membolehkan dua cara pembayaran: tunai (bai'naqdan) atau tunai (bai' mu'ajal/bai' bi'tsaman ajil). Secara umum, jual beli mengacu pada pertukaran aset secara sukarela antar pihak. Mengalihkan harta dengan imbalan (iwad) melalui jual beli adalah sah (sesuai syariah). Pertukaran antara uang tunai dan produk dimungkinkan. Untuk melakukan pembukuan atau pencatatan transaksi terkait pembiayaan murabahah, terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami mengenai standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pada pembiayaan murabahah.

Menurut Akbar & Wulandari (2023:5) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 merupakan standar yang mengatur tentang akuntansi murabahah yang

meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan. Perlakuan akuntansi pada pengakuan dan pengukuran menurut PSAK 102 yaitu sebagai berikut: Pertama, aset murabahah dicatat sebagai persediaan sebesar biaya perolehan pada saat perolehannya. Kedua, Pengukuran aset murabahah setelah akuisisi. Ketiga, diskon diakui saat membeli aset murabahah. Keempat, kewajiban penjual kepada pembeli untuk mengembalikan potongan pembelian tidak berlaku lagi. Kelima, pengakuan piutang. Keenam pengakuan keuntungan. Ketujuh, Potongan pelunasan utang murabahah diberikan kepada pembeli yang membayar tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Yang kedelapan adalah potongan angsuran murabahah. Kesembilan, pengakuan denda. Kesepuluh, pengakuan dan pengukuran uang muka. Sejak PSAK syariah berlaku, lembaga keuangan syariah di Indonesia—baik bank maupun non-bank—harus menggunakannya sebagai panduan prosedur akuntansi untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara akurat. Tetapi berdasarkan fakta, menunjukkan bahwa tidak semua lembaga keuangan syariah menggunakan PSAK 102 ketika menyiapkan laporan keuangan untuk pembiayaan murabahah (Oktafiya & Iswanaji, 2020:3).

Fenomena tersebut dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh Elisabet Laila Anwariyah. Temuan analisis menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102. BMT UGT Nusantara tidak menerapkan denda dalam bentuk apapun ketika terdapat nasabah yang lalai atau telat dalam membayar angsuran. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Zezi Nanda Oktafiya dan Chaidir Iswanji yang dilakukan pada BMT KSPPS BMT Arma. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah KSPPS BMT Arma telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, khususnya PSAK 102. Selain itu, pelaksanaan akadnya juga berpegang pada prinsip syariah karena menentukan harga beli ditambah margin keuntungan yang telah ditentukan yang digunakan BMT Arma. untuk memberi wewenang kepada pelanggan untuk membeli barang atau memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

BMT Tawfin merupakan usaha yang memiliki badan hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Pengelolaan di Koperasi ini berlandaskan pada nilai-nilai islam, yaitu anti riba yang merupakan perusak sendi-sendi perekonomian. Dalam bukunya politika, Plato menganggap uang bersifat mandul, tidak dapat,

sekaligus tidak layak untuk dikembangkan atau diperanakan (melalui pinjaman berbunga). Namun Koperasi ini tetap tunduk pada aturan formal yang berlaku di Indonesia.

BMT Tawfin berdiri didorong karena motivasi para pengurus yang berkeinginan untuk berkontribusi terhadap perkembangan implementasi ekonomi syariah di Indonesia secara konkrit, khususnya di bidang keuangan mikro. Para pengurus dan anggota BMT Tawfin merupakan para alumni penggiat ekonomi syariah di kampusnya masing-masing dan saat ini memiliki aktivitas yang beragam di Jabodetabek, baik sebagai pegawai swasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengusaha, maupun pekerja Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

BMT Tawfin didirikan dan beroperasi di wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di daerah Setiabudi, dimana banyak terdapat para pengusaha mikro. BMT Tawfin melihat hal ini sebagai sebuah peluang tersendiri untuk mengembangkan bisnis sekaligus menyebarkan nilai-nilai syariah melalui kehadiran lembaga keuangan mikro syariah. Banyaknya pengusaha mikro yang terpaksa memanfaatkan pinjaman rentenir atau pinjaman berbunga, sebab keterbatasan akses terhadap layanan lembaga keuangan mikro. Pada saat awal beroperasi, BMT Tawfin memiliki aset sebesar Rp 656.361.810. Status kelembagaan BMT Tawfin adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). BMT Tawfin mulai beroperasi pada tanggal 1 Februari 2012 dan mendapat pengesahan legalitas dari Kementerian Negara Koperasi dan UMKM melalui pengesahan No. 1091/BH/M.KUKM.2/X/2012 pada tanggal 2 Oktober 2012

Pada tahun 2015, Koperasi ini telah dinilai oleh Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai Koperasi yang cukup sehat dengan nilai 75,17 (tujuh puluh empat koma satu tujuh). Koperasi ini juga telah diteliti oleh beberapa peneliti sebagai tugas akhir skripsi dan tesis mereka. Terhitung sudah 7 penelitian dilakukan di BMT Tawfin. Selain itu, BMT Tawfin juga mengutamakan hubungan dengan pihak eksternal yang turut mempengaruhi perkembangannya, seperti Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI), yang merupakan penggagas dari berdirinya BMT Tawfin, investor, dan BMT lainnya. Dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), BMT Tawfin senantiasa meningkatkan kualitas SDM mereka agar siap menghadapi tuntutan zaman. Kepengurusan, manajemen, dan pengawasan dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidang tersebut, agar tetap berjalan sesuai tujuan ditetapkan oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Anggaran Dasar (AD). BMT Tawfin selain menghindari riba dalam menjalankan usahanya, ia juga berusaha agar tetap memperoleh pendapatan

yang besar dan terus tumbuh setiap tahunnya tanpa melakukan hal-hal yang dilarang dalam islam, seperti pinjaman berbunga, ketidakjelasan dalam transaksi, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 pada KSPPS BMT Tawfin. Dalam hal ini penulis mengambil judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus KSPPS BMT Tawfin)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian sebelumnya pada lembaga keuangan syariah penerapan akuntansi murabahah belum sesuai dengan PSAK 102.
2. Pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah, pelaksanaan akad murabahah dalam menentukan harga beli ditambah margin keuntungan masih ditentukan dengan cara membuat persentase keuntungan terhadap modal belum sesuai dengan cara pengakuan PSAK 102.
3. Tidak semua lembaga keuangan syariah menggunakan PSAK 102 ketika menyiapkan laporan keuangan pembiayaan murabahah.

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian tidak terlalu melebar, mengingat keterbatasan waktu, pengetahuan dan kemampuan peneliti baik secara moril maupun materil maka penelitian ini dibatasi pada masalah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada KSPPS BMT Tawfin berdasarkan PSAK 102.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana standar operasional prosedur penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Tawfin?
2. Bagaimana penerapan PSAK 102 berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Tawfin?

1.5. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah di atas maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui standar operasional prosedur penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Tawfin.
2. Untuk mengetahui penerapan PSAK 102 berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Tawfin.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai penerapan pembiayaan murabahah serta pengimplementasian ilmu – ilmu yang telah didapat selama perkuliahan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya serta bahan masukan yang bermanfaat bagi banyak pihak yang ingin mempelajari tentang penerapan PSAK No. 102 akuntansi murabahah dan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang sama dengan mengikuti perkembangan PSAK yang lebih *up to date* dan keadaan masyarakat yang telah terjadi pada saat itu serta dapat menambah bahan pustaka.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi KSPPS BMT Tawfin dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat serta untuk mengevaluasi penerapan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Tawfin.

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan juga menambah wawasan bagi pembaca terkait dengan penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Tawfin .

1.7. Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa subbab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan Landasan Teori yang menjadi acuan pemikiran dalam pembahasan masalah yang di teliti dan beberapa analisis yang diambil dari kutipan buku serta beberapa literatur yang berhubungan, ringkasan Penelitian Terdahulu yang memiliki relevansi dengan penilitan ini dan Kerangka Konseptual

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang secara lebih lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk pihak obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang bebagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini.